



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 24/PL.02.1/7412/3/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 20 huruf I, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf C, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang bertujuan untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juni Tahun 2022;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 22/PL.02.1/7412/3/2022 tentang Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2022;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 40/PK.01/7412/3/2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2022**
- KESATU : Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2022, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langara
Pada tanggal : 29 Agustus 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd.

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : /PL.02.1/7412/3/2022
TENTANG
PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
BULAN AGUSTUS TAHUN 2022.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2022

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	DPB			KET
				L	P	L+P	
1	WAWONII BARAT	16	19	3.117	3.158	6.275	
2	WAWONII SELATAN	11	11	1.655	1.603	3.258	
3	WAWONII TENGAH	12	13	1.443	1.401	2.844	
4	WAWONII TENGGARA	15	16	2.497	2.277	4.774	
5	WAWONII TIMUR LAUT	10	10	1.421	1.387	2.808	
6	WAWONII TIMUR	11	11	1.235	1.334	2.569	
7	WAWONII UTARA	21	21	2.237	2.265	4.502	
TOTAL		96	101	13.605	13.425	27.030	

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 29 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

